



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 91/PUU-XXII/2024**

Tentang

**Syarat Mengundurkan Diri Bagi Anggota DPR, DPD dan DPRD Jika
Mencalonkan Diri Menjadi Kepala Daerah**

- Pemohon** : **Terence Cameron, dkk;**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 terhadap UUD NRI 1945;
- Amar Putusan** : **Dalam Provisi:**
Menolak Permohonan Provisi para Pemohon.
Dalam Pokok Permohonan:
Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 20 Agustus 2024
- Ikhtisar Putusan** :

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berpotensi menyebabkan banyak calon kepala daerah terbaik tidak jadi mendaftar sebagai calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 karena berstatus sebagai anggota legislatif maupun calon anggota legislatif (caleg) terpilih dan tidak berkenan untuk mundur karena khawatir akan mengecewakan pemilih dan pendukungnya jika harus mundur sebagai caleg dan kemudian kalah di Pilkada, dengan keadaan tersebut juga berpotensi minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas, termasuk di daerah para Pemohon, yang kemudian dapat membuat banyak partai politik hanya akan mendukung 1 (satu) calon kepala daerah yang sama di suatu daerah, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya fenomena calon tunggal, sehingga membuat pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah termasuk para Pemohon, menurut Mahkamah para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia

yang memiliki hak pilih pada Pilkada 2024 telah dapat menguraikan hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Para Pemohon juga telah dapat menerangkan adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya tersebut karena para Pemohon beranggapan bahwa dengan adanya norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tersebut tidak langsung akan merugikan hak konstitusional para Pemohon dalam rangka mendapatkan kepala daerah yang kompeten dan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan demokratis. Oleh karena itu, jika permohonan *a quo* dikabulkan, maka potensi kerugian yang dialami oleh para Pemohon tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Bahwa terkait permohonan provisi para Pemohon yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar memprioritaskan pemeriksaan permohonan para Pemohon dan memutusnya sebelum dimulainya waktu pendaftaran calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Pilkada Serentak 2024 yakni pada tanggal 27 Agustus 2024. Bahwa terhadap permohonan provisi para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah oleh karena permohonan *a quo* diputus tanpa sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian yang antara lain mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 54 UU MK, sehingga tidak terdapat relevansinya untuk mempertimbangkan permohonan provisi Pemohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan provisi para Pemohon haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa dalam pokok permohonannya para Pemohon pada pokoknya mendalilkan permohonan para Pemohon tidak *nebis in idem* dengan permohonan sebelumnya dan dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 berpotensi mengakibatkan minimnya alternatif calon kepala daerah berkualitas pada Pilkada Serentak 2024, termasuk di daerah para Pemohon, kemudian juga dapat membuat partai politik akan mengusung calon kepala daerah yang kurang kompeten dan tidak memiliki pengalaman politik yang cukup. Hal tersebut juga menyebabkan ketidakadilan bagi pemilih termasuk para Pemohon karena diharuskan untuk memilih calon kepala daerah yang tidak berpengalaman dan akan membuat pemilih kehilangan hak untuk mendapatkan alternatif pilihan calon kepala daerah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa secara keseluruhan, kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki peran dan fungsi yang berbeda meskipun saling melengkapi, di mana eksekutif bertanggung jawab untuk menjalankan kebijakan dan pemerintahan sehari-hari, sementara legislatif bertugas membuat hukum dan mengawasi pelaksanaan hukum tersebut oleh eksekutif (*checks and balances*). Selanjutnya, bila dilihat dari tanggung jawab kepada konstituennya (para pemilihnya), menurut Mahkamah antara anggota legislatif yang terpilih baik secara nasional (DPR), daerah (DPRD), maupun perwakilan daerah (DPD) dengan kepala daerah memiliki tanggung jawab yang berbeda. Anggota legislatif bertanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihannya terkait dengan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Mereka juga harus memperhatikan kebutuhan konstituen di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Adapun tanggung jawab kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) kepada konstituen di daerah pemilihan yakni kepala daerah bertanggung jawab secara langsung atas pelaksanaan pemerintahan di wilayahnya, dan tanggung jawab mereka lebih fokus pada implementasi kebijakan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya daerah, serta mengelola pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga stabilitas di wilayah yang dipimpinnya. Selain itu, bentuk akuntabilitas anggota legislatif lebih bersifat kolektif, karena mereka sering kali bekerja sebagai bagian dari fraksi atau komisi di parlemen, dan mereka juga harus mempertanggungjawabkan keputusan politik mereka kepada partai politik yang

mengusung mereka. Sedangkan, kepala daerah memiliki akuntabilitas langsung dan personal kepada pemilihnya. Di mana kinerja kepala daerah dinilai berdasarkan hasil-hasil konkret di wilayah yang mereka pimpin, seperti pertumbuhan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, serta harus menjelaskan kebijakan dan tindakan mereka kepada masyarakat secara transparan melalui laporan tahunan, dialog publik, atau forum-forum lainnya.

- b. Bahwa dalam konteks pengujian konstiusionalitas norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 yang dimohonkan oleh para Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah dalil para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan anggota legislatif yang akan maju di Pilkada diwajibkan untuk mengundurkan diri berpotensi akan merugikan rakyat di daerah pemilihan anggota tersebut, karena jika seandainya anggota legislatif tersebut kalah di Pilkada, maka rakyat akan kehilangan figur pemimpin berkualitas yang dapat memperjuangkan kesejahteraan mereka baik jika figur tersebut menjadi anggota legislatif maupun menjadi kepala daerah sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon adalah tidak berdasar dan bahkan dapat dikatakan berlebihan, karena di samping anggota legislatif dan kepala daerah memiliki tanggung jawab kepada konstituennya secara berbeda-beda, juga belum tentu anggota legislatif yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah tersebut, akan digantikan oleh calon anggota legislatif yang tidak kredibel atau tidak kompeten dan tidak mempertanggungjawabkan jabatan yang diembannya kepada masyarakat yang berada di daerah pemilihan anggota legislatif yang mengundurkan diri tersebut, karena hal yang demikian kembali lagi kepada integritas dari wakil-wakil rakyat tersebut (individu dari para wakil rakyat) dalam melaksanakan amanah yang diembannya. Lagipula, calon anggota legislatif yang akan menggantikan anggota legislatif yang mundur tersebut pasti sudah melalui pertimbangan dan seleksi dari pimpinan partainya sehingga dianggap layak untuk menggantikan anggota legislatif yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Di samping itu, kinerja anggota legislatif yang bersangkutan belum dapat dinilai sebelum yang bersangkutan sudah benar-benar melaksanakan tugasnya.
- c. Bahwa berkenaan dengan pilihan pemilih untuk menentukan hak pilihnya terhadap calon anggota legislatif atau calon kepala daerah, kedua pilihan dimaksud pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari pemberian mandat atau kepercayaan agar calon legislatif atau kepala daerah yang menjadi pilihannya tidak mengingkari mandat atau kepercayaan yang diberikan. Berkaitan dengan hal *a quo*, Mahkamah berpendapat penentuan pilihan bagi para pemilih dipengaruhi oleh di antaranya aspek kapabilitas, integritas dan akseptabilitas, dan di mana calon anggota legislatif atau kepala daerah memiliki perbedaan terhadap unsur-unsur dimaksud. Artinya, belum tentu calon anggota legislatif memiliki kapabilitas atau kompetensi yang sama dengan calon kepala daerah. Dalam hal ini, pemilih memilih calon anggota legislatif karena dinilai mempunyai kapabilitas/kompetensi dan rekam jejak yang tepat dan cocok dengan jabatan yang akan diembannya. Sementara itu, calon anggota legislatif dimaksud tidak tepat atau cocok jika dipilih untuk mengemban jabatan kepala daerah, demikian juga sebaliknya. Dengan demikian, jika calon anggota legislatif yang terpilih maupun yang *incumbent* tidak diwajibkan mengundurkan diri bagi yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah di daerah pilihannya, maka hal tersebut sama artinya dengan mengingkari mandat atau kepercayaan yang diberikan oleh pemilih. Sebab, pemberian mandat atau kepercayaan kepada calon anggota legislatif maupun kepala daerah tidak semata-mata hanya persoalan formalitas untuk menyalurkan aspirasi, akan tetapi lebih kepada persoalan yang bersifat substansial agar aspirasinya dapat diwujudkan/diaktualisasikan melalui calon anggota legislatif yang dipilih atau pernah dipilih yang memiliki rekam jejak, kapabilitas/kompetensi yang tepat dan cocok, sehingga pemilih menentukan pilihannya kepada calon anggota legislatif untuk menjadi anggota legislatif bukan untuk menjadi kepala daerah.
- d. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan:

Dalam Provisi:

Menolak Permohonan Provisi para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.